



PENETAPAN

Nomor : 2 / Pdt.P / 2016 / PN Kfm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ; -----

EMILIA SAKO, Tempat tanggal lahir, Oelolok 5 Januari 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Tempat Tinggal RT : 001, RW : 004, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;-----

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohondengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 7 Januari 2016, dibawah Register No : 2 / Pdt.P / 2016 / PN Kfm, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohontelah menikah sah dengan suami bernama ANDRIANUS PIN perkawinan Pemohontersebut telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan Pemohontelah memiliki Akte Perkawinan Nomor. 393 / 2002 ; -----
2. Bahwa dari perkawinan Pemohontersebut, Pemohontelah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. KRISTOFORUS DIKLATIUS BANO, laki-laki, lahir di Kefamenanu pada tanggal 24 November 2002, 2. THELIANA

1 | Penetapan Nomor : 24 / Pdt.P / 2016 / PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATIN MARIA CRISTIERA, perempuan lahir di Oelolok pada tanggal 12 Mei 2005,
dan 3. PREGERINUS YOSEP BOIK DAGONZHA, laki-laki lahir di Kefamenanu
pada tanggal 30 Juni 2011 dan ketiga anak Pemohon tersebut sudah mempunyai
Akte Kelahiran; -----

3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang ketiga dari
PREGERINUS YOSEP BOIK DAGONZHA menjadi PREGERINUS DAGONZHA;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari PREGERINUS
YOSEP BOIK DAGONZHA menjadi PREGERINUS DAGONZHA karena dalam
Ujian Nasional secara on-line apabila nama terlalu panjang/melebihi kotak yang
disiapkan maka namanya tidak akan terbaca.;-----
5. Bahwa Pemohon ingin supaya akte kelahiran anak tersebut yang semula tertulis
PREGERINUS YOSEP BOIK DAGONZHA dan surat – surat lain diganti menjadi
PREGERINUS DAGONZHA; -----
6. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan suatu
penetapan dari Pengadilan Negeri Kefamenanu ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon datang
kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq. Hakim agar sudi
kiranya menerima dan berkenan menentukan hari sidang untuk memeriksa dan
mengadili permohonan Pemohon dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan sah menurut Hukum nama PREGERINUS YOSEP BOIK
DAGONZHA diganti menjadi PEREGRINUS DAGONZHA lahir di Kefamenanu
pada tanggal 30 Juni 2011 ;-----
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Timor Tengah Utara di Kefamenanu setelah kepadanya ditunjukkan sehelai
turunan Penetapan pergantian nama tersebut untuk mencatatkannya didalam
register yang sedang berjalan lalu menerbitkan akte pergantian nama atas nama

2 / Penetapan Nomor : 24 / Pdt. P / 2013 / PN. Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEREGRINUS DAGONZHA, perempuan lahir di Oelolok anak dari suami isteri

ANDRIANUS PIN (Ayah) dan EMILIA SAKO /Pemohon(Ibu) ;-----

4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Akta Perkawinan, Nomor. 393/2002, tanggal 14 Oktober 2002, Atas Nama ADRIANUS PIN dan EMILIA SAKO, diberi tanda bukti P-1; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303-LT-27102015-0002, tanggal 7 November 2015 atas nama PREGERINUS YOSEP BOIK DAGONZHA, , kemudian diberi tanda bukti P-2;-----
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor. 5303054501770001, tanggal 13 November 2015 atas nama EMILIA SAKO, diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 5303050703080015, Tanggal 24 November 2015, diberi tanda bukti P-4;-----

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas berupa photo copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama : **DOMINIK FRANSISKA NENO, ADELINA AMTAHAN** dan **DARMAWATUS NAILAPE** yang telah didengar keterangannya dibawah **janjinya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

SAKSI I : DOMINIK FRANSISKA NENO:-----

3 | *Penetapan Nomor : 24/Pdt.P/2013/PN.Ltk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Pemohon sudah menikah dengan suaminya bernama Adrianus Pin ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana EMILIA SAKO dan ANDRIANUS PIN menikah ; -----
- Bahwa Setahu Saksi dari perkawinan antara EMILIA SAKO dengan ANDRIANUS PIN ada mempunyai 3 (tiga) orang anak dimana anak yang kedua Saksi mengetahui bernama : THELIANA ATIN MARIA CRISTIERA yang biasanya dipanggil CRISTIERA karena anak tersebut adalah murid Saksi dan Saksi sebagai wali kelasnya ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan anak PREGERINUS YOSEP BOIK DAGONZHA yang biasa dipanggil GONZHA ; -----
- Bahwa PREGERINUS YOSEP BOIK DAGONZHA belum sekolah ; -----
- Bahwa Setahu Saksi tujuan Pemohon untuk menggantikan nama anak PREGERINUS YOSEP BOIK DAGONZHA menjadi PEREGRINUS DAGONZHA, agar supaya pada saat anak tersebut masuk sekolah dan ketika mengikuti ujian Nasional secara on-line nama anak tersebut bisa mencapai kotak yang disiapkan, dan apabila anak Pemohon namanya terlalu panjang/melebihi kotak yang disiapkan maka namanya tidak akan terbaca ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak PREGERINUS YOSEP BOIK DAGONZHA terlalu panjang dan tidak cukup dengan kotak yang disediakan, karena kotak yang disiapkan hanya 20 kotak, sedangkan nama anak tersebut mencapai 27 kotak dan tidak cukup dengan kotak yang disiapkan ; -----
- Bahwa nama YOSEP BOIK bisa disingkat, sedangkan nama anak awal dan akhir tidak bisa disingkat ; -----
- Bahwa Selama ini belum ada nama anak sekolah yang panjang melebihi kotak yang disediakan pada saat mengikuti ujian Nasional ; -----

4 | Penetapan Nomor : 2 / Pdt. P / 2016 / PN. Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada pengarahan kepada anak-anak, kalau nama mereka terlalu panjang dan melebihi kotak pada Lembaran Ujian Nasional, bisa disingkat pada nama yang tertera di tengah, sedangkan nama awal dan akhir tidak bisa disingkat, jika disingkat nama depan dan belakang hasil ujiannya tidak keluar ; -----

SAKSI II : ADELINA AMTAHAN;-----

- Bahwa Saksi tahu Pemohonsudah menikah dengan suaminya bernama Adrianus Pin di Eban tetapi tanggal bulan Saksi lupa dalam tahun 2002; -----
- Bahwa Pada saat perkawinan EMILIA SAKO dan ANDRIANUS PIN Saksi tidak ikut karena Saksi sekolah, dan pada saat itu ada masalah sedikit dengan orang tua dan semuanya tidak hadir pada pernikahan mereka ;-----
- Bahwa sekarang ini EMILIA SAKO dan suami serta anak-anak sudah diterima keluarga ;-----
- Bahwa Setahu Saksi dari perkawinan antara EMILIA SAKO dengan ANDRIANUS PIN ada mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :-----
 - Anak pertama laki-laki yang bernama: KRISTOFORUS DIKLATIUS BANO ;---
 - Anak kedua perempuan yang bernama : THELIANA ATIN MARIA CRISTIERA dan;-----
 - Anak ketiga laki-laki yang bernama: PREGERINUS YOSEP BOIK DAGONZHA ;-----
- Bahwa Pekerjaan Saksi sehari-hari adalah Penyuluh Pertanian ;-----
- Bahwa Setahu Saksi Pemohoningin merubah nama anaknya PREGERINUS YOSEP BOIK DAGONZHA menjadi PEREGRINUS DAGONZHA karena nama anak tersebut terlalu panjang dan mau dirubah karena mau ikut ujian nanti tidak bisa karena nama kepanjangan ;-----
- Bahwa PREGERIUS YOSEP BOIK DAGONZHA adalah anak ketiga dari Pemohon, saat ini masih duduk di Taman Kanak-kanak ; -----
- Bahwa Anak ketiga Pemohonsudah sekolah Taman Kanak-kanan ;-----

5 / Penetapan Nomor : 2 / Pdt. P / 2016 / PN. Kfm .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI III : DARMAWATUS NAILAPE;-----

- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan suaminya bernama Adrianus Pin di Eban pada tahun 2002; -----
- Bahwa Pada saat perkawinan Pemohon EMILIA SAKO dan ANDRIANUS PIN saksi tidak ikut hadir, dan pernikahan mereka saksi tahu dari saksi ADELINA AMTAHAN ;-----
- Bahwa Setahu Saksi dari perkawinan antara Pemohon EMILIA SAKO dengan ANDRIANUS PIN ada mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :-----
 - Anak pertama laki-laki yang bernama : KRISTOFORUS DIKLATIUS BANO ;---
 - Anak kedua perempuan yang bernama : THELIANA ATIN MARIA CRISTIERA dan Anak ketiga laki-laki yang bernama : PREGERINUS YOSEP BOIK DAGONZHA ;-----
- Bahwa ketiga anak-anak Pemohon tersebut semuanya sudah sekolah yaitu : Anak pertama sekolah di SMP kelas I , Anak kedua sekolah di SD Kelas 6, Anak ketiga sekolah di TK ;-----
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon ingin merubah nama anak yang bernama : PREGERINUS YOSEP BOIK DAGONZHA menjadi PEREGRINUS DAGONZHA karena nama anak tersebut terlalu panjang dan mau dirubah karena mau ikut ujian nanti tidak bisa karena nama kepanjangan, dan juga pada pengisian Lembaran Jawaban Komputer (LJK), nama anak tersebut terlalu panjang/kelebihan nama pada kotak yang disediakan pada saat ujian Nasional;-----
- Bahwa Setahu Saksi pekerjaan Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan suami Pemohon bekerja sebagai tukang ojek;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

6 / Penetapan Nomor : 2 / Pdt. P / 2016 / PN. Kfm .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi hak yang berkenaan dengan pendidikan serta lain sebagainya ; -----

Menimbang bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya ; -----

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya seseorang yang diberikan nama dengan harapan untuk suatu yang bermakna namun apa daya ketika dihadapkan pada ketentuan atau kaedah-kaedah normatif yang berkenaan dengan hak-hak konstitusional nama yang telah diberikan harus dirubah ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Adrianus Pin berdasarkan bukti P-1, dan dari hasil perkawinannya tersebut lahirlah 3 (tiga) orang anak, yakni 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. KRISTOFORUS DILATIUS BANO, 2. THELIANA ATIN MARIA CRISTIERA dan yang ke-3. PREGERINUS YOSEP BOIK DAGONZHA yang didasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi, selanjutnya anak ketiga dari Pemohon yang bernama PREGERINUS YOSEP BOIK DAGONZHA yang lahir tanggal 30 Juni 2011 berdasarkan bukti P-2, yang saat ini duduk di Taman Kanak-Kanak yang dikemudian hari akan melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi dan nantinya akan dihadapkan untuk mengikuti ujian akhir nasional, bermaksud untuk melakukan perubahan nama menjadi PEREGRINUS DAGONZHA dengan alasan nama yang

7/Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2016/PN.Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan saat ini yakni PREGERINUS YOSEP BOIK DAGONZHA dikawatirkan tidak cukup dalam isian kolom nama pada dalam Lembar Jawaban Komputer untuk mengikuti ujian nasional yang terjadi pada saat ini, dan apabila nama tersebut tetap digunakan dalam isian kolom nama pada Lembar Jawaban Komputer, maka kekhawatiran lainnya tidak akan keluar hasil ujiannya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, bahwa penggantian nama anak ketiga dari Pemohon yang bernama PREGERINUS YOSEP BOIK DAGONZHA yang diajukan oleh Pemohon bertujuan agar anak yang bernama PREGERINUS YOSEP BOIK DAGONZHA dikemudian hari dapat mengikuti ujian akhir pada jenjang pendidikan berikutnya tanpa ada halangan dalam mengisi nama dalam kolom isian; --

Menimbang, bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak konstitusional, begitu pula seseorang untuk dapat mengikuti ujian akhir nasional merupakan hak dasar bagi setiap orang, apabila seseorang tidak dapat menerima hasil ujian yang telah ditempuhnya dikarenakan permasalahan nama yang ia sandang, tentunya hal tersebut dapat mengganggu hak konstitusional dan masa depan orang tersebut; -----

Menimbang bahwa Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum-nya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon; ----

8 / Penetapan Nomor : 2 / Pdt. P / 2016 / PN. Kfm .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka oleh karena itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim adalah nama yang baik serta tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan perubahan redaksional, untuk merubah nama anak ketiga dari PREGERINUS YOSEP BOIK DAGONZHA menjadi PEREGRINUS DAGONZHA;

Menimbang ,bahwa perubahan nama melalui penetapan Pengadilan Negeri dan beserta akibat hukumnya haruslah dicatatkan pada kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk mencatatkan Perubahan Nama PREGERINUS YOSEP BOIK DAGONZHA menjadi PEREGRINUS DAGONZHA kedalam register Akta Pencatatan Sipil dan kedalam kutipan Akta Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Pemohon;-----

Memperhatikan akan Pasal 1 angka 17, pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ; -----

MENETAPKAN :-----

9 / Penetapan Nomor : 2 / Pdt. P / 2016 / PN. Kfm .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan anak ketiga dari Pemohon dan ANDRIANUS PIN yang bernama PREGERINUS YOSEP BOIK DAGONZHA lahir di Kefamenanu pada tanggal 30 Juni 2011 dirubah menjadi PEREGRINUS DAGONZHA;-----
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatatkan Perubahan Nama PREGERINUS YOSEP BOIK DAGONZHA menjadi PEREGRINUS DAGONZHA kedalam register Akta Pencatatan Sipil dan kedalam kutipan Akta Pencatatan Sipil ;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 204.500,- (dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Jumat, tanggal 22 Januari 2016** oleh kami **I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **CHRISTINA MANU.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon; -----

Hakim,

TTD

I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

CHRISTINA MANU

10 | Penetapan Nomor : 1 / Pdt. P / 2016 / PN Kfm .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp. 83.500,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Redaksi Penetapan.....	Rp. 5.000,-
6. Meterai Penetapan.....	Rp. 6.000,-

JUMLAH

Rp. 204.500,-

(dua ratus empat ribu lima ratus rupiah)

II/Penetapan Nomor:1/Pdt.P/2016/PN Kfm.